

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 5**

**TAHUN 2018**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENT ANG

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Majalengka memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis yang berpotensi rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana diperlukan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

14. Peraturan Daerah ..... 3

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Instansi/Lembaga yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain : TNI, POLRI, BASARNAS, PMI, PERHUTANI.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah kabupaten yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Majalengka.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
17. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
22. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
25. Kontinjensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
26. Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
27. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
28. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
29. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
30. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
31. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
32. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
33. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
34. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
35. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
36. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.

37. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
38. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need assessment), kerusakan (damage assessment), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
39. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.
40. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
41. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
42. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
43. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
44. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan pascabencana.
45. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
46. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
47. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
48. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

## **BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Asas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana berdasarkan :
- a. Kemanusiaan;
  - b. Keadilan;
  - c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
  - e. Ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. Kebersamaan;
  - g. Kelestarian lingkungan hidup;
  - h. Berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - i. Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (kearifan lokal).
- (2) Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana adalah :
- a. Cepat dan tepat;
  - b. prioritas;
  - c. Koordinasi dan keterpaduan
  - d. Berdaya guna dan berhasil guna;
  - e. Transparansi dan akuntabilitas;
  - f. Kemitraan;
  - g. Pemberdayaan;
  - h. Non diskriminatif;
  - i. Nonproletisi;
  - j. Profesioanalitas;
  - k. Proporsionalitas; dan
  - l. Partisipatif.
- (3) Penanggulangan bencana bertujuan untuk :
- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
  - b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
  - c. Mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil, imateriil dan korban jiwa;
  - d. Menghargai budaya dan kearifan lokal;
  - e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
  - f. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana;
  - g. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

- h. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

#### **Pasal 3**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD;
- b. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- c. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- d. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- e. Penanggulangan pencemaran dan/atau lingkungan akibat bencana;
- f. Pemulihan dan peningkatan kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat serta infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.

#### **Pasal 4**

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. Pengaturan dan pengendalian untuk pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- g. Penetapan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- h. membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (SATGAS PUSDALOPS PB), Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Tim Kaji Cepat.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh BPBD, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

(2) BPBD ..... 9

- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

#### **Bagian Kedua Prabencana**

#### **Pasal 7**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana;
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

#### **Paragraf 1**

#### **Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana**

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan risiko bencana;
- c. Pencegahan;
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisis risiko bencana;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. Pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

#### **Pasal 9**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu terjadi bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

(5) Perencanaan ..... 10

- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah kabupaten dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

### **Pasal 10**

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. Perencanaan partisipasi penanggulangan bencana;
  - c. Pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. Penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur pemerintah daerah kabupaten, non pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD
- (5) Dalam upaya pengurangan risiko bencana, menyusun Rencana Aksi Daerah–Pengurangan Risiko Bencana Daerah berkoordinasi dengan OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan OPD terkait, dengan mengacu pada Rencana Aksi Daerah–Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat dan Rencana Aksi Daerah–Pengurangan Risiko Bencana.
- (6) Rencana Aksi Daerah–Pengurangan Risiko Bencana Daerah ditetapkan oleh kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

### **Pasal 11**

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. Pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
  - c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
  - f. Pengkajian dan penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala.

### **Pasal 12**

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan teknis risiko bencana disusun dan ditetapkan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan OPD dan instansi terkait.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai :
  - a. Dampak lingkungan;
  - b. Penataan ruang;
  - c. Pengambilan tindakan pencegahan; dan
  - d. Mitigasi bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (5) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.

(6) Analisis ..... 12

- (6) Analisis risiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (7) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara;
  - c. Pencabutan ijin; dan
  - d. Pembongkaran.

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi.
- (2) Penetapan daerah rawan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Peta rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi potensi bencana yang terdiri dari :
  - a. tanah longsor;
  - b. gerakan tanah;
  - c. gempa bumi;
  - d. letusan gunung api;
  - e. banjir;
  - f. kekeringan;
  - g. angin puting beliung;
  - h. epidemi dan wabah penyakit;
  - i. kegagalan teknologi; dan
  - j. bencana lain yang menjadi ancaman daerah.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.
- (5) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan daerah rawan bencana.
- (6) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang :
  - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.

### **Pasal 15**

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

### **Pasal 16**

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

### **Paragraf 2**

#### **Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana**

### **Pasal 17**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan dini; dan
- c. Mitigasi bencana.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*);
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
  - e. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;

f. penyuluhan ..... 14

- f. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - g. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
  - h. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - i. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten serta dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

### **Pasal 19**

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Pengamatan gejala bencana;
  - b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis Pengamatan gejala bencana;
  - d. Penyebarluasan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis pengamatan gejala bencana; dan
  - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Daerah Kabupaten dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.
- (5) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

### **Pasal 20**

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya antisipasi penanganan serta mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
  - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun secara modern.

(3) Dalam ..... 15

- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi, BPBD menyusun informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan yang meliputi :
- a. Luas wilayah;
  - b. Jumlah penduduk;
  - c. Jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
  - d. Jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
  - e. Daerah rawan bencana dan risiko bencana;
  - f. Cakupan luas wilayah rawan bencana banjir dan longsor; dan
  - g. Hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan berfungsi untuk :
- a. Menyusun kebijakan dan strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
  - b. Mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan, dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
  - c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
  - d. Pengembangan sistem peringatan dini;
  - e. Mengetahui bahaya bencana, resiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
  - f. Menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

### **Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat**

#### **Pasal 21**

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dikendalikan oleh BPBD.

**Paragraf 1**  
**Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi Kerusakan dan Sumber Daya**

**Pasal 22**

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap :
  - a. Cakupan lokasi bencana;
  - b. Jumlah korban;
  - c. Kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. Kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.

**Paragraf 2**  
**Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana**

**Pasal 23**

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Indikator Penentuan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Jumlah korban;
  - b. Kerugian harta benda;
  - c. Kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Dalam menentukan status keadaan darurat bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi KLB, Bupati menetapkan status Kejadian Luar Biasa sesuai Peraturan perundang-undangan.

**Pasal 24**

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. Pengerahan sumber daya manusia;
- b. Pengerahan peralatan;
- c. Pengerahan logistik;
- d. Imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. Perizinan;
- f. Pengadaan ..... 17

- f. Pengadaan barang/jasa;
- g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. Penyelamatan; dan
- i. Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

#### **Pasal 25**

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat di lokasi bencana.
- (2) Berdasarkan kewenangan BPBD, Instansi/Lembaga terkait wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
- (4) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh OPD terkait, setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

**Pasal 27**

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando tanggap darurat bencana diatur dengan Peraturan Kepala BPBD.

**Pasal 28**

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, dapat mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

**Pasal 29**

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

### **Pasal 30**

Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.

#### **Paragraf 3**

### **Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana**

### **Pasal 31**

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui upaya kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal :
  - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
  - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.
- (5) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (6) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

### **Pasal 32**

Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan :

- a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
- b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;

c. memerintahkan ..... 20

- c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
- e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

**Paragraf 4**  
**Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

**Pasal 33**

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, yang meliputi :
  - a. penampungan/tempat hunian sementara;
  - b. pangan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum;
  - c. sandang, terdiri dari perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi;
  - d. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
  - e. pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan umum dan pengendalian penyakit menular;
  - f. pelayanan psikososial.
- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

**Paragraf 5**  
**Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan**

**Pasal 34**

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan memberikan prioritas bantuan kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bayi, balita dan anak-anak;
  - b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. Penyandang cacat;
  - d. Orang lanjut usia; dan
  - e. Orang sakit.

**Paragraf 6**  
**Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital**

**Pasal 35**

- (1) Pemulihan segera (*early recovery*) fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh OPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat antara lain : saluran air, jaringan listrik, sarana transportasi dan telekomunikasi.

**Bagian Keempat**  
**Pasca Bencana**

**Pasal 36**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

**Paragraf 1**  
**Rehabilitasi**

**Pasal 37**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a antara lain dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. Pemulihan sosial psikologis;
  - e. Pelayanan kesehatan;
  - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Kegiatan Rehabilitasi merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui BPBD menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisa kerusakan dan kerugian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

(4) Kegiatan...22

- (4) Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh OPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

### **Pasal 38**

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis.
- (3) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (4) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan paling sedikit memuat :
  - a. Data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
  - b. Data kerusakan meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
  - c. Potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
  - d. Peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. Rencana program dan kegiatan;
  - f. Gambar desain;
  - g. Rencana anggaran;
  - h. Jadwal kegiatan; dan
  - i. Pedoman rehabilitasi.
- (5) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

### **Pasal 39**

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum mencakup :
  - a. Perbaikan infrastruktur; dan
  - b. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (4) Penyusunan dokumen rencana teknis paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai :
  - a. Persyaratan keselamatan;
  - b. Persyaratan system sanitasi;

c. Persyaratan...23

- c. Persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
  - d. Persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (5) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum dilakukan secara gotong-royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari pemerintah daerah kabupaten.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa :
  - a. Bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
  - b. Pendampingan pemulihan trauma; dan
  - c. Pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

#### **Pasal 42**

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.

(2) Kegiatan ..... 24

- (2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana dilakukan melalui upaya-upaya :
  - a. Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
  - b. Membantu korban bencana yang meninggal;
  - c. Menyediakan obat-obatan;
  - d. Menyediakan peralatan kesehatan;
  - e. Menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
  - f. Merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.

#### **Pasal 43**

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 44**

- (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana
- (2) Kegiatan pemulihan sosial ekonomi budaya dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya meliputi :
  - a. Layanan advokasi dan konseling;
  - b. Bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. Pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial ekonomi budaya dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD

#### **Pasal 45**

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

(2) Kegiatan ..... 25

- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya :
  - a. Mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
  - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
  - c. Koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

#### **Pasal 46**

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya :
  - a. Mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintah secepatnya.
  - b. Penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintah.
  - c. Konsolidasi para petugas pemerintahan;
  - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
  - e. Pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi BPBD dan BNPB.

#### **Pasal 47**

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya :
  - a. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik.
  - b. Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait.
  - c. Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di Daerah Kabupaten dengan dukungan BPBD dan BNPB.

**Paragraf 2  
Rekonstruksi**

**Pasal 48**

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b antara lain dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten yang terkena bencana, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.
- (3) Pemerintah daerah kabupaten melalui BPBD menyusun rencana rekonstruksi yang didasarkan pada analisa kerusakan dan kerugian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh OPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

**Pasal 49**

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang.
- (3) Rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
  - a. Rencana struktur ruang wilayah;
  - b. Rencana pola ruang wilayah;
  - c. Penetapan kawasan;
  - d. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah; dan
  - e. Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

- (4) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah kabupaten dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambargambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (6) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (7) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisikan :
  - a. Rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
  - b. Rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
  - c. Rencana kerja dan anggaran;
  - d. Dokumen pelaksanaan;
  - e. Dokumen kerjasama dengan pihak lain;
  - f. Dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  - g. Ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan pihak lain yang terkait;dan
  - h. Ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi intergritas dan bebas serta dapat dipertanggung jawabkan.
- (8) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

#### **Pasal 50**

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat harus berdasarkan perencanaan teknis.
- (3) Perencanaan teknis paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai :
  - a. Standar teknik kontruksi bangunan;
  - b. Penetapan kawasan;dan
  - c. Arahana pemanfaatan ruang.

- (4) Perencanaan teknis meliputi :
- a. Rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo dan balai desa;
  - b. Dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - c. Rencana kerja;
  - d. Dokumen kerjasama dengan pihak lain;
  - e. Dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
  - f. Ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan pihak yang terkait.
- (5) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan tingkat bencana.

#### **Pasal 51**

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara :
- a. Menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
  - b. Mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
  - c. Penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
  - d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pembangkitan kembali kehidupan sosial, budaya masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD.

#### **Pasal 52**

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d ditujukan untuk :
- a. Meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
  - b. Mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan :
- a. Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
  - b. Menyesuaikan dengan tata ruang;
  - c. Memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
  - d. Memperhatikan kearifan lokal; dan
  - e. Menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan ..... 29

- (3) Pelaksanaan kegiatan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD.

### **Pasal 53**

- (1) Partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Penataan daerah rawan bencana dilakukan melalui upaya :
- a. Melakukan kampanye peduli bencana;
  - b. Mendorong tumbuhnya rasa peduli pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha; dan
  - c. Mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD.

### **Pasal 54**

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya melalui upaya :
- a. Pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana.
  - b. Pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
  - c. Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD

### **Pasal 55**

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya :
- a. Penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

b. Pengembangan ..... 30

- b. Pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait di bawah koordinasi Kepala BPBD.

#### **Pasal 56**

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan melalui upaya pengembangan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait di bawah koordinasi Kepala BPBD.

### **BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

#### **Pasal 57**

- (1) Setiap orang berhak :
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang yang hak kepemilikannya di cabut atau di kurangi berhak mendapat ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

**Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 58**

Masyarakat berkewajiban :

- a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

**Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 59**

Masyarakat berperan :

- a. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- c. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

**BAB VI  
PERAN LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN,  
LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL**

**Bagian Kesatu  
Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan**

**Pasal 60**

Lembaga/organisasi kemasyarakatan berhak :

- a. Mendapat kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. Mendapatkan perlindungan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan/atau
- c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

**Pasal 61**

Lembaga/organisasi kemasyarakatan berkewajiban :

- a. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten; dan
- b. Melaporkan kepada BPBD dalam pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

## **Bagian Kedua Lembaga Usaha**

### **Pasal 62**

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk :
  - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten;
  - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
  - c. melaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
  - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.

## **Bagian Ketiga Lembaga Internasional**

### **Pasal 63**

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan mitra kerja dari Indonesia.
- (2) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (3) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA**

### **Bagian Kesatu Sumber Dana**

#### **Pasal 64**

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menerima dan/atau mengajukan bantuan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah ..... 33

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dengan cara :
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (4) Dana penanggulangan bencana, dari Pemerintah terdiri dari :
- a. Dana kontinjensi bencana yang disediakan dalam APBN digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
  - b. Dana siap pakai yang disediakan dalam APBN digunakan pada saat tanggap darurat; dan
  - c. Dana bantuan sosial berpola hibah dapat diberikan untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

#### **Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 66**

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, salinannya disampaikan kepada BPBD.

### **Bagian Kedua Penggunaan Dana**

#### **Pasal 67**

- (1) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumberdaya.
- (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

### **Pasal 68**

- (1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan tenaga relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang patut dan wajar sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

### **Pasal 69**

Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek fisik prasarana/sarana bersifat penanggulangan darurat/ sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk :

- a. Kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur sumberdaya air yang rusak berat/longsor/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsor, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah, dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
- b. Kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan pembentukan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
- c. Kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan yang rusak berat/hancur/ambuk, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda, atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
- d. Kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang kesehatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; dan
- e. Kegiatan penanggulangan darurat bencana pada instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah Daerah kabupaten yang belum diserahterimakan menjadi aset milik Pemerintah Daerah kabupaten yang rusak berat/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara.

### **Pasal 69**

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi atau rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten meminta bantuan dana rehabilitasi atau dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.

(4) Selain ..... 35

- (4) Selain permintaan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa :
  - a. tenaga ahli;
  - b. peralatan; dan
  - c. pembangunan prasarana.
- (5) Pemberian bantuan berupa tenaga ahli, peralatan dan pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 71**

- (1) Dana siap pakai secara khusus dapat diperoleh dari APBN yang diterima langsung oleh BPBD dan dipertanggungjawabkan kepada BNPB, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima, yang dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (2) Kepala BPBD setelah menerima dana siap pakai melaporkan kepada Bupati.

#### **Pasal 72**

- (1) BPBD dapat menerima dan mengelola uang dan/atau barang dari masyarakat untuk penanganan darurat bencana.
- (2) Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kemudahan dan perlakuan khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan uang dan/atau barang BPBD.
- (4) Kepala BPBD sesuai kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat kepada Bupati.

### **Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana**

#### **Pasal 73**

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikoordinasikan BPBD meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

#### **Pasal 74**

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat diberlakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENGAWASAN**

### **Pasal 75**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. Kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. Kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
  - e. Kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. Perencanaan penataan ruang;
  - g. Pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. Kegiatan reklamasi;
  - i. Pengelolaan keuangan dan bantuan bencana lainnya.
- (3) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan bencana yang diterima oleh masyarakat.
- (4) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

### **Pasal 76**

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 77**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

### **Pasal 78**

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 79**

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 80**

Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit ditemukan adanya penyimpangan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 81**

- (1) Pemantauan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah beserta Unsur Pelaksana dan dapat melibatkan OPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap penanggulangan bencana.
- (3) Evaluasi penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja.
- (4) Penyusunan laporan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

**BAB X  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 82**

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 83**

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 84**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 28 Desember 2018

**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

**KARNA SOBAHI**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



**AHMAD SODIKIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.**  
**NIP. 19680327 199603 1 003**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI  
JAWA BARAT (5/287/2018).